



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI MALUKU UTARA,
KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU
TENGGERA BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN
PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN
KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SENIN, 8 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 November 2021, Pukul 13.37 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XIX/2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pemohon yang ini diwakili oleh ... yang juga ... semuanya Pemohon, ya?

2. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan. Dan perbaikan tertulisnya sudah kami terima tanggal 31 Oktober 2021. Oleh sebab itu, pada Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal yang dilakukan perbaikan jika ada dan garis besarnya saja disampaikan. Hal-hal mana, atau pada bagian mana, atau halaman berapa diadakan perbaikan, ya.

Silakan, kami persilakan untuk Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonannya!

4. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Perlu disampaikan karena persidangan ini akan ditayangkan di media platform medsos dan agar mencegah disinformasi di Publik Maluku Utara, kami mohon kiranya pada Majelis Hakim untuk mengizinkan kami membaca hampir semua perbaikan karena Perbaikan Permohonan ini menyangkut hampir semua struktur Permohonan. Namun, ada bagian-bagian tertentu yang akan dilewati dan dibacakan secara bergantian oleh Para Pemohon. Dan untuk bagian-bagian yang luput dibacakan, mohon dianggap untuk dibacakan.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mudah-mudah tidak lebih dari 10 atau 15 menit, ya. Terima kasih.

6. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Baik, Yang Mulia.

Ternate, 28 Oktober 2021.

Hal, Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Nomor 54/PUU-XIX/2021.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Gunawan A. Taudah, S.H., L.L.M. Pekerjaan, PNS Kemendikbudristek. Alamat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Nama, Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Pekerjaan, PNS Kemendikbudristek. Alamat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral selaku akademisi mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan seterusnya, selanjutnya disebut Undang-Undang Maluku Utara (vide Bukti P-02) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara yang berbunyi, "Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi." Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang in casu Undang-Undang Maluku Utara

terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PUU menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan WNI dan seterusnya.
Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU dan seterusnya tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11 dan seterusnya tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya serta merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK tentang beracara PUU, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila ada hak, dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya. Huruf e, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PUU yang memiliki hak konstitusional, yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara. Hak tersebut berupa hak atas kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
4. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27 dan seterusnya dalam pengujian formulir perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan, "Dari praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI terutama pembayar pajak, berbagai asosiasi, dan NJO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-

undang demi kepentingan publik, badan hukum pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Hal ini secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan terakhir melalui Putusan Nomor 70 dan seterusnya dalam perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa Para Pemohon adalah WNI warga daerah Provinsi Maluku Utara dibuktikan dengan kartu kepemilikan kartu tanda penduduk, sekaligus berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang concern terhadap Undang-Undang Maluku Utara demi kepentingan publik dan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara, dimana hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan WNI ... sebagai perorangan WNI merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara. Hal ini dikarenakan sejak pengundangan Undang-Undang Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 silam diyakini kurang-lebih 20 tahun lamanya, pemerintah tidak mampu menuntaskan permasalahan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang berkepastian hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Maluku Utara yang menentukan Pasal 9 ayat (1), "Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi." Penjelasan Pasal 9 ayat (1), "Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah." Pasal 20 ayat (2), "Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun Ibukota Provinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan." Keterlambatan atau ketidakmampuan pemerintah dimaksud menyebabkan adanya ketidakpastian hukum pengaturan mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara, terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara dan seterusnya, selanjutnya disebut Undang-Undang Tidore Kepulauan. Dibentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tidore Kepulauan yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Tidore Kepulauan memiliki

wilayah administratif berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri atas:

b. Kecamatan Oba Utara.

c. Kecamatan Oba.

Sebelumnya perlu dikemukakan bahwa Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Tidore dengan terbentuknya Kota Tidore Kepulauan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikurangi dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Pergeseran wilayah administratif dari entitas Sofifi sebagai kawasan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang Maluku Utara, kemudian bergeser Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Tidore Kepulauan menyebabkan adanya pertentangan atau konflik norma, sehingga pengaturan mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih bila mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Tidore Kepulauan disebutkan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pada konteks ini Para Pemohon merasa konstitusional demi kepentingan publik Maluku Utara dan secara nyata dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai warga daerah belum memperoleh kepastian hukum dari pemerintah berupa pengaturan yang berkepastian hukum mengenai wilayah ibukota atau pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan sekaligus tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini aspek hukum pemerintahan daerah mengingat daerah provinsi lainnya di Indonesia tidak memiliki permasalahan hukum yang serupa.

Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang ibukotanya yang berstatus imajiner karena ketiadaan pengaturan yang berkepastian hukum.

Status ibukota imajiner dimaksud menurut Para Pemohon merugikan atau berpotensi merugikan Para Pemohon selaku warga daerah Provinsi Maluku Utara karena berdampak pada derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal dan sedikit banyak berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan Indonesia Governance Index 2014, Maluku Utara berada di dasar klasemen provinsi terburuk dengan skor 4,45 dari 33 provinsi. Belum lagi pada aspek lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia 2009-2020. Selain terpuruk pada urutan ketiga terbawah dengan skor 68,18. IPM Maluku Utara bahkan mengalami defisit pertumbuhan sebesar 0 ... minus 0,31.

Para Pemohon dalam kapasitas sebagai putra daerah berkepentingan langsung atau memiliki pertautan langsung terhadap permasalahan ini dan merasakan adanya keresahan masyarakat atas adanya ketidakpastian hukum dimaksud. Hal ini merupakan permasalahan utama daerah dan sekaligus menyita perhatian publik Maluku Utara.

7. Untuk angka 7 dianggap dibacakan.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
9. Bahwa menurut Para Pemohon, jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan, atau tidak lagi terjadi, serta terpenuhinya aspek kepastian hukum terkait pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau organizational standing dan hubungan hukum causal verband untuk mengajukan Permohonan a quo.

7. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Mohon izin, Majelis, untuk melanjutkan.

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

9. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pokok Permohonan adalah ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara yang menyatakan bahwa Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi dengan disertai penjelasan, yaitu yang dimaksud dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagai wilayah berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan pasal a quo mengatur Ibukota Provinsi Maluku Utara (ucapan tidak

terdengar jelas) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

3.1. Bahwa pemindahan aktivitas provinsi sejak dibentuk Provinsi Maluku Utara dari tengah (ucapan tidak terdengar jelas) ke kawasan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara baru dapat terlaksana bertahap (ucapan tidak terdengar jelas) pada tanggal 4 Agustus 2010 meskipun rencana undang-undang memaknai pembentukan daerah otonomi baru Sofifi belum diundangkan. Sebelumnya, perlu dikemukakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2003 diundangkan Undang-Undang Tidore Kepulauan dalam ... dialami terbentuk daerah otonomi baru Kota Tidore Kepulauan yang wilayah administratifnya mencakup wilayah Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Pemindahan ini menjadi sebuah harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara yang baru saja menerima pemekaran ... pemekaran wilayah dari sebelumnya kabupaten/kota (ucapan tidak terdengar jelas) Provinsi Maluku menjadi satu-satunya pemerintahan daerah otonomi baru Provinsi Maluku Utara.

3.2. Bahwa pemindahan aktivitas pemerintah yang dimaksud ternyata mengabaikan salah satu faktor penegasan, yaitu belum terbentuknya sebuah kekuasaan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi dari kepastian hukum. Padahal secara eksplisit, Pasal 20 Undang-Undang Maluku Utara menentukan bahwa sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang ... sarana memadai bagi Ibukota Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dari Pasal 9 ayat (1) ibukota sementara tetap di Ternate. Dan ayat (2), "Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun Ibukota Provinsi Maluku Utara definitif telah difungsikan."

Pemaknaan kata *sarana dan prasarana* ... pemaknaan kata *sarana dan prasarana* di atas, hemat Pemohon dapat dimaknai 'mencakup pula terbentuknya sebuah entitas badan hukum publik yang difungsikan sebagai kawasan pusat pemerintahan ibukota provinsi'. Sedangkan frasa *telah difungsikan* bermakna 'tempat pembatasan dan aspek waktu'. Ini berarti dalam jangka waktu 5 tahun setelah Undang-Undang Maluku Utara diundangkan 4 Oktober 2004, pemerintah berkewajiban untuk membentuk kawasan pusat pemerintahan atau

ibukota provinsi yang berkepastian hukum. Mirisnya, selama 22 tahun sejak provinsi terbentuk, aspek kepastian hukum dimaksud sulit. Dua faktor utama yang (ucapan tidak terdengar jelas) pembentukan Provinsi Maluku Utara ke ibukota dimaksud pada 5 tahun pertama Maluku Utara adalah munculnya konflik horizontal bernuansa suku, agama, ras, dan golongan, atau SARA. Dan pada 5 tahun kedua berupa konflik akut Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang menyita perhatian pemerintah dan masyarakat daerah, terutama dengan kompleksitas permasalahan sosial-sosial lainnya.

3.3. Bahwa bila dikaji lebih lanjut, singkatnya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara di atas, merupakan prasyarat untuk berlakunya ayat (2)-nya, dengan kata lain selama kawasan pusat pemerintahan atau ibukota provinsi yang berkepastian hukum belum terbentuk, pemindahan pusat pemerintahan dari Ternate ke Sofifi belum seharusnya dilaksanakan. Logika hukum ini dipertahankan oleh pemerintah daerah ... oleh pemerintah paling tidak 4 ... hingga 4 Agustus 2010, ketika secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara atau 11 tahun setelah provinsi terbentuk. Peresmian tersebut, menurut Para Pemohon terlalu prematur. Karena Presiden saat itu meresmikan suatu konsep daerah pusat pemerintahan yang masih abstrak. Sebuah kota imajiner yang realitasnya belum memiliki batas wilayah yang pasti, struktur pemerintahan daerah yang jelas, dan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai ibukota provinsi. Konsekuensi pemindahan pusat pemerintahan yang prematur tersebut menurut Para Pemohon berdampak derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal dan sedikitnya kontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah Maluku Utara.

Selanjutnya. Bahwa Provinsi Maluku Utara jelas membutuhkan ibukota provinsi yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara ditentukan berada di kawasan Sofifi, Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah. Dapat dikatakan selama aspek kepastian hukum mengenai pembentukan ibukota provinsi belum terpenuhi, maka tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan di

tempat, dan menjadikan ibukota semakin tertinggal jauh pembangunan dibandingkan dengan provinsi lain nusantara. Kepastian hukum pembentukan ibukota provinsi mencakup wilayah yang pasti, desain rencana detail tata ruang, tata ruang wilayah tersendiri menjadi prasyarat utama pembangunan di segala sektor. Terutama soal tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan investasi daerah.

Bahwa bila ditelisik lebih jauh Undang-Undang Pemda terdapat sejumlah langkah alternatif untuk percepatan pembangunan Sofifi selagi menunggu pembentukan pusat pemerintahan atau Ibukota Provinsi Maluku Utara yang berkepastian hukum, di antaranya adalah kawasan khusus dan kawasan perkotaan. Terdapat juga konsep kota administratif yang tidak memiliki ... yang tidak dimiliki otonomi bila berkaca pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta dan sebagai Ibukota NKRI yang hanya dapat diterapkan di DKI Jakarta saja. Opsi kawasan khusus Sofifi sempat diwacanakan pemerintah melalui pembentukan rancangan peraturan pemerintah tentang kawasan khusus Sofifi. Namun, akhirnya dibatalkan (vide Bukti P-9). Tidak mungkin diterapkan karena tidak ada fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional di Sofifi.

Berbeda halnya dengan kawasan ekonomi khusus seperti di Morotai yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai memenuhi kepentingan strategis nasional sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan di Indonesia, dan pertahanan negara sebagai kawasan ... sebagai kawasan angkatan perang. Opsi kawasan perkotaan juga tidak realistis, mengingat berdasarkan Pasal 355 ayat (3) Undang-Undang Pemda, kawasan perkotaan hanya dapat dikembangkan sebagai bagian dari wilayah kabupaten. Opsi yang lebih sesuai apabila pemerintah serius menangani polemik ini adalah dengan membentuk peraturan presiden tentang percepatan pembangunan Sofifi atau perpres kawasan khusus Sofifi di Kota Tidore Kepulauan. Namun hemat Pemohon perpres ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, melainkan hanya bersifat sementara.

Namun, akan lebih baik, menurut Para Pemohon, bila pemerintah mengajukan rancangan peraturan ...

rancangan perubahan Undang-Undang P3 ... Maluku Utara yang salah satu materi muatannya khususnya Pasal 9 ayat (1) yang diubah, sehingga berbunyi, "Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

- 3.6. Bahwa penggunaan kata *Sofifi* saat ini dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, merujuk pada Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bila dipandang perlu salah satu opsi yang memungkinkan untuk ditempuh adalah melalui pemekaran daerah berupa pemecahan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi dua daerah Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan. Pada konteks ini, pihak pemangku kepentingan (stakeholder) perlu secara seksama memahami kondisi sosiokultural masyarakat. Para Pemohon meyakini bahwa prinsip pembentukan Kota Sofifi dalam kondisi apa pun tidak boleh mengorbankan Kota Tidore Kepulauan, sehingga restitusi wilayah perlu didapatkan oleh Daerah Tidore Kepulauan, baik dalam pengertiannya sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, maupun sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat. Restitusi yang layak dapat dimaksud berupa pembentukan Kota Istimewa Tidore atau Kota Khusus Tidore sebagai bentuk inovasi dan pengadaan pemerintah terhadap kemegahan Kesultanan Tidore kendatipun penerapan desentralisasi asimetris dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia hanya ditentukan berada pada level provinsi.
- 3.7. Dianggap dibacakan. Saya langsung saja ke 3.9.
- 3.9. Bahwa penyusunan wilayah administratif di atas ... penyusutan wilayah administratif di atas, menjadi salah satu perhatian umum masyarakat, pranata adat, Pemerintah Kota Tidore, dan DPRD Kota Tidore Kepulauan. Yang satu suara dalam menanggapi isu pembentukan Kota Tidore Kepulauan. Hal ini, paling tidak, tercermin dari ditetapkannya Maklumat Sultan Tidore Kepulauan Nomor 1/KT/2010 oleh Sultan Djafar Syah, sehingga ... sebagaimana Bukti P-6. Bahwa banyak hal yang akan dipertaruhkan untuk pemecahan wilayah Kota Tidore Kepulauan, seperti potensi perubahan nama daerah yang berubah menjadi *Kota Tidore* saja, tanpa adanya kata *Kepulauan* yang selama ini menjadi simbol prestise budaya. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila seluruh daratan Oba dimekarkan menjadi Sofifi, sehingga menyebabkan

pengurangan dana alokasi khusus, penurunan potensi pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya. Belum lagi berdampak pada aspek sosiokultural terkait kemegahan jati diri orang Tidore syarat dengan kekayaan sejarah dan terutama peran penting Kesultanan Tidore dalam merawat dan mempertahankan integritas wilayah NKRI di wilayah timur nusantara.

3.10. Dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke 3.11.

3.11. Bahwa terkait dengan pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana diuraikan pada angka 3.8 di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara yang mana pada penjelasannya yang dimaksud dengan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara, ayat ini adalah sebagai wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah, menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal baik secara de jure maupun de facto, entitas Sofifi sebagai kawasan ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan ... peraturan perundang-undangan yang berlaku berada di Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Tidore Kepulauan melalui pengundangan Undang-Undang Tidore Kepulauan dibentuk daerah otonomi baru Kota Tidore Kepulauan yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, Tidore Kepulauan memiliki wilayah administratif, berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang diantaranya terdiri atas Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Utara. Dengan dibentuknya Kota Tidore Kepulauan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dikurangi dengan wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pergeseran administratif daerah entitas Sofifi sebagai kawasan ibukota provinsi (...)

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nanti langsung 3.14 saja, ya! Karena itu terkait dan sama uraian yang di depan, yaa. Ke 3.14 saja! 3.14!

11. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Lanjut ke 3.14. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan mempertimbangkan entitas perkembangan kontemporer daerah, cukup

beralasan untuk menyatakan bahwa saat ini Sofifi tidak layak untuk menimbulkan ketidakpastian hukum ... ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum untuk membersihkan sebagai Kota Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan rentang waktu yang tidak dapat ditentukan untuk mengembangkan wilayah ini agar memiliki kelayakan sebagai ibukota provinsi, terlebih tanpa adanya perundangan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) Kota Sofifi. Sesuatu yang sangat politik dan administratif hampir pasti tidak dapat dicapai. Karena itu, status a quo Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara beserta penjelasannya perlu direkonstruksi agar berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian demikian diperkuat dengan argumen bahwa Kota Tidore Kepulauan de facto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara serta adanya ketidakpastian hukum berupa konflik atau pertentangan norma terkait dengan pergeseran wilayah administratif dari entitas Sofifi sebagai kawasan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah kemudian bergeser menjadi sebagian ... bagian integral dari wilayah Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Membuat Para Pemohon meyakini bahwa untuk mengurai benang kusut permasalahan ibukota imajiner Provinsi Maluku Utara yang selama 22 tahun tidak ada pula solusi konkretnya adalah dengan menetapkan atau memaknai Sofifi Kota Tidore Kepulauan sebagai ibukota atau setidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Para Pemohon, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan terkait dengan pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara mempunyai ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Hormat, Para Pemohon, Pemohon I (Gunawan A. Taudah) dan Pemohon II (Abdul Kadir Bubu).

Demikian. Terima kasih, Majelis.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih sudah dibacakan. Hampir semuanya, ya, terutama yang bagian-bagian tadi Pemohon menyebutkan yang penting, yang esensial dalam perubahan.

Ada, Prof? Ya, jadi sudah cukup. Tidak ada tambahan lagi, ya? Cukup, ya, dari Pemohon? Sudah dibacakan semuanya tadi, ya?

13. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Mohon izin, Majelis.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Gunawan, Pak Abdul Kadir.

15. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Mohon izin, Majelis.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya?

17. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Kami ingin menyampaikan sesuai dengan arahan Majelis Hakim di persidangan sebelumnya Pemeriksaan Pendahuluan kemarin tentang alangkah baiknya mengikutsertakan pemerintah provinsi dan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Pada kesempatan, kami berdua telah berkonfirmasi dengan pemerintah provinsi dan saat itu memang langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara juga menyikapi positif dengan hal ini, tetapi mereka tidak ikut serta. Hanya saja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga kami konfirmasi dan mereka memutuskan untuk akan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, tambahannya.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, ini Permohonan dan perbaikannya akan kita sampaikan nanti di Majelis Hakim ... di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Apa-apa yang Saudara sampaikan ini nanti setelah diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah ini akan terus ke Pleno atau ada informasi lain dan akan nanti disampaikan oleh Kepaniteraan, ya. Dan untuk ini, alat bukti di Perkara 54/PUU-XIX/2021 ini yang sudah diterima di Kepaniteraan P-1 sampai dengan P-11, keterangan lengkap, ya, betul?

19. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Benar, Yang Mulia.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Betul?

21. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia (...)

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini untuk pengesahan alat bukti ini.

23. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Kami ingin mengajukan renvoi terhadap Bukti P-10.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Daftarnya atau buktinya?

25. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Di kolom kedua terkait dengan nomenklatur keputusan perihal keputusan menteri, di berkas yang seharusnya itu adalah Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31126 Tahun 2019.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini sudah juga.

27. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Mohon izin untuk diperbaiki.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah kami terima di Bukti P-10 itu yang tadi nomor oleh Saudara Gunawan tadi, ya, Pemohon?

29. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

21733 menjadi 31126, ya? 2019 bukan 2016.

31. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, benar, Yang Mulia.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah direnvoi, oke, sudah.

33. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Kemudian, izin, Yang Mulia, di halaman 12 kami renvoi di baris kelima dari bawah (...)

34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

35. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Baris keempat itu kami bacakan ulang, bila pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perubahan kedua, maksud kami perubahan keduanya, oleh karena itu kami renvoi menjadi perubahan kedua.

36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tadinya perubahan ketiga, ya?

37. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, tadinya perubahan ketiga. Itu saja, Yang Mulia.

38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Jadi, dengan Bukti P-1 sampai P-11 dan ada renvoi tadi, kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Baik, ya, nanti dari perbaikan ini dan persidangan ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim di 9 Hakim Mahkamah Konstitusi dan dari hasil rapat itulah nanti akan ditentukan bagaimana kelanjutan dari permohonan yang oleh Pemohon ini, ya, Saudara Gunawan dan Abdul Kadir Bubu, ini bagaimana kelanjutannya. Jadi, Saudara menunggu informasi dari Kepaniteraan. Cukup, ya? Cukup, ya, Pak Gunawan sama Pak Abdul Kadir? Cukup?

39. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Cukup.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, ya? Baik. kalau begitu, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 8 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).